



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## Nomor 27/Pid.C/2021/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 05 Nopember 2021, pukul 10.00 WIB pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Pelalawan dalam perkara Terdakwa:

### **GIBSON SIANIPAR BIN BUNGERAN SIANIPAR**

Susunan sidang:

Risca Fajarwati, S.H., M.H., : Hakim;  
Desi Yulianda, S.H., : Panitera Pengganti;  
BRIPKA Raja Kamarul Zaman : Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;  
Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum,

Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim menjelaskan identitasnya sebagai berikut:

Nama Lengkap : **GIBSON S. ALS GIBSON SIANIPAR  
BIN**

**BUNGERAN SIANIPAR;**

Tempat Lahir : Pkl. Malako;  
Tanggal Lahir/Umur : 23 Oktober 1993/27 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat : Rw 002 Rt 002 Desa Dusun Tua Kecamatan  
Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini ianya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 27 /Pid.C/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Uraian Perbuatan Para Terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor: BP/17/XI/2021/Reskrim tertanggal 04 Nopember 2021 oleh Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan yang telah melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud daripada Catatan Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Dakwaan dari Penyidik tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 3 (tiga) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. **HERMANTO BIN TOHAL**, Tempat lahir Tanjung Kuyo, Tanggal lahir 24 Juli 1978, Umur 43 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Rt 004 Rw 001 Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. **MARDEDI BIN SERI**, Tempat lahir Genduang (Riau), Tanggal lahir 18 februari 1987, Umur 34 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Rt 006 Rw 002 Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 27 /Pid.C/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-3 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-3 menerangkan mengaku bernama:

3. **SUMARNO BIN LILLAH**, Tempat lahir Ukui Satu (Riau), Tanggal lahir 10 Agustus 1982, Umur 39 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Rt 001 Rw 001 Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-3 menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Lalu Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi A de Charge namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa di Penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan atau Permohonan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa akan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa tetap pada Catatan Dakwaannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya, Hakim menjatuhkan Putusannya dan memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

## P U T U S A N

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak ;
5. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Harganya barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pembuktian unsur-unsur:

#### Ad 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada person yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan tersebut benar bernama Terdakwa **GIBSON S. ALS GIBSON SIANIPAR BIN BUNGERAN SIANIPAR** yang identitasnya seperti tersebut dalam Berkas Perkara, keterangan tersebut juga didukung oleh Saksi-Saksi dengan demikian orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan, sehingga tidak ditemukan adanya salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila Dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 27 /Pid.C/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad 2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya, yaitu mengambil untuk dikuasainya, dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib di afdeling OG Blok 30 Areal perkebunan PT Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur sebanyak 68 (enam puluh delapan) Janjang kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ketiga temannya yang bernama Sdr. Hendra, Sdr. Pandi, dan Sdr. Eko, dimana kesemua rekan Terdakwa tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur dengan cara memanen menggunakan 1 (satu) buah dodos yang sudah dipersiapkan Terdakwa dari rumah, sedangkan Sdr. Eko memindahkan buah yang sudah dipanen tersebut ke dalam 1 (satu) buah keranjang terbuat dari Rotan, sedangkan Sdr. Pandi dan Sdr. Hendra secara bergantian memindahkan buah yang sudah masuk ke dalam keranjang yang terbuat dari rotan ke luar lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah dengan nomor polisi BM 6948 IH;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memanen buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur tersebut, sehingga penguasaan berpindah kepada Terdakwa dan 3 (tiga) rekannya dan buah kelapa sawit tersebut sudah berpindah tempat dan tidak berada dalam posisi semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## Ad 3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa sebanyak 68 (enam puluh delapan) Janjang kelapa sawit yang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 27 /Pid.C/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipanen oleh Terdakwa adalah milik PT Sari Lembah Subur dan bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

#### **Ad 4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa mengambil 68 (enam puluh delapan) Janjang kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur adalah rencananya untuk di juala dan hasilnya akan dipergunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memanen 68 (enam puluh delapan) Janjang kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah milik PT Sari Lembah Subur tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Sari Lembah Subur, selaku pemilik dari buah sawit tersebut, dengan demikian unsur “Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

#### **Ad. 5. Unsur Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil mengambil 68 (enam puluh delapan) Janjang kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur dimana tempat tersebut merupakan tempat yang terbuka, dan tidak ada rumah didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur “Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

#### **7. Unsur Harganya barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa jika diukur dengan uang maka merugikan PT Sari Lembah Subur kurang lebih sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak Sari Lembah Subur mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah kurang lebih Rp 1.419.000,- (satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan demikian barang yang diambil oleh Terdakwa tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 27 /Pid.C/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur "Harganya barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)"; telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa: 68 (enam puluh delapan) janjang buah kelapa sawit adalah milik PT Sari Lembah Subur maka dikembalikan kepada PT Sari Lembah Subur melalui saksi HERMANTO BIN TOHAL, 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy warna merah dengan nomor potongan besi BM 6948 IH adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra tanpa nomor polisi adalah milik Sdr. HENDRA maka dikembalikan kepada Sdr. HENDRA, 1 (satu) buah dodos bertangkai kayu dengan panjang sekitar lebih kurang 2 (dua) meter, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan adalah perlengkapan atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Sari Lembah Subur

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa seorang duda yang memiliki 1 (satu) orang anak yang merupakan tanggungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 27 /Pid.C/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
penerimaan untuk memperbaiki sikap mental Terdakwa dan masyarakat agar dikemudian hari lebih taat dan patuh terhadap hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana yang menurut Hakim sudah sepatutnya dan sudah menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa "**GIBSON S. ALS GIBSON SIANIPAR BIN BUNGARAN SIANIPAR**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 68 (enam puluh delapan) jantang buah kelapa sawit;  
**Dikembalikan kepada PT Sari Lembah Subur melalui saksi HERMANTO BIN TOHAL;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy warna merah dengan nomor potongan besi BM 6948 IH;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra tanpa nomor polisi  
**Dikembalikan kepada Sdr. HENDRA;**
  - 1 (satu) buah dodos bertangkai kayu dengan panjang sekitar lebih kurang 2 (dua) meter;
  - 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan  
**Dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 5 Nopember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Risca Fajarwati, S.H., M.H., selaku Hakim dengan dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., selaku Panitera

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 27 /Pid.C/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh BRIPKA Raja

Kamarul Zaman selaku Penyidik Polsek Kerumutan dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Yulianda, S.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)